BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERMODALAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH BAKTI MAKMUR INDAH DI SIDOARJO

Setelah diuraikan berdasarkan teori tentang permodalan dan deskripsinya maka akan dilakukan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem permodalan tersebut, dalam hal ini masalah yang akan dikaji yaitu terhadap bentuk dan terhadap pelaksanaan permodalannya. Dari yang disebutkan di atas akan dianalisis satu persatu, kajian ini tidak meliputi semua dari bahasan yang ada akan tetapi hanya yang dipandang perlu saja.

A. Dari segi Bentuknya

Dari segi bentuk PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah adalah suatu perkumpulan yang berbentuk badan usaha bergerak dalam bidang permodalan, yang merupakan kumpulan modal dari masyarakat, dikumpulkan dalam bentuk saham, simpanan/tabungan juga deposito, kemudian dijalankan untuk kegiatan usaha yang berbentuk pemberian modal usaha (pembiayaan) kepada masyarakat yang membutuhkan dengan prinsip bagi hasil.

Dari segi bentuk seperti yang telah dijelaskan di atas, maka bentuk PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bakti Makmur Indah dapat dinamakan syirkah Inan. yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar profit and loss sharing (membabagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing (Masjfuk Zuhdi, 1992 : 113). Sedangkan mengenai diperbolehkannya syirkah ini yaitu telah menjadi kesepakatan para ulama' walaupun sebagian diantara mereka memperselisihkan syarat-syaratnya (Ibnu Rusd, 595 H : II : 189). Terkecuali untuk akad titipan (wadi'ah) dan pembiayaan kebajikan tidak dapat digolongkan syirkah tersebut sebab tanpa ada resiko untung dan rugi. Titipan (wadi'ah) merupakan kewajiban yang harus dijaga dengan penuh amanah, seperti halnya pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah dalam menerima titipan (wadi'ah) melakukan wawancara terlebih dahulu yaitu apakah titipan (wadi'ah) tersebut boleh digunakan untuk disalurkan kepada pembiayaan atau tidak, jadi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh penitip. Hal ini sah dilakukan sebagaimana firman Allah SWT :

ان الله يأمركم ان تؤدّ والامانات الى اهلها

(An Nisa' 4 : 58)

Sedangkan pinjaman tanpa memberikan laba/untung. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتّقوا الله انّ الله شديد العقاب

(Al-Maidah 5 : 2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hubungannya dengan kerja sama di atas. Islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan lurus, Iman dan Taqwa agar diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT. pengarahan ini diberikan Islam untuk meluruskan kerja sama itu, karena banyak diantara orang-orang yang melakukan kerjasama menghianati rekannya, firman Allah SWT :

وانّ كثيرا مّن الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الاّ الّذ ين امنوا وعملوا الصّلحت

(Shaad 38 : 24)

Dalam hubungannya dengan ini Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Allah SWT Berfirman :

عن أبى هريرة رفعه، قال: إنّ اللّه تعالى يقول: انا ثالث الشّر يكين ما لم يخن أحد هما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما

(Abu Daud, 1952 : II : 229)

Sebagaimana disebutkan di atas. bahwa dari segi bentuknya PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah kalau dihubungkan dengan aturan hukum Islam adalah suatu bentuk yang sah untuk dilakukan, sehingga apabila ditinjau dari segi bentuk maka tidak ada penyimpangan atau sah dilakukan.

B. Dari Segi Pelaksanaan

1. Syarat-syarat (ketentuan) dan Prosedur mendapatkan modal (pembiayaan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian telah dijelaskan bahwa terhadap setiap pemohon modal (pembiayaan) maka terdapat syarat-syarat (ketentuan-ketentuan) dan prosedur yang harus dilalui. Hal ini wajar dilakukan dalam perjanjian muamalah. Sebab bagaimanapun juga kedua belah pihak tidak mungkin mau dirugikan, begitu juga PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah selain tidak ingin dirugikan, juga agar uang modal betul-betul dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuannya semula.

Syarat-syarat (ketentuan) dan prosedur yang dibuat antara manusia yang ingin mengadakan perjanjian, baik itu perjanjian muamalah maupun perjanjian-perjanjian lainnya adalah mubah dilakukan artinya manusia diberi kebebasan untuk membuat segala bentuk perjanjian dan menentukan syarat-syaratnya, asal perjanjian dan syarat-syarat yang dibuat itu tidak bertentangan dengan aturan hukum agama Islam, sebagaimana yang disyaratkan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan, oleh Aisyah, Rasulullah SAW bersabda :

ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط

(Al-Bukhori, tth : II : 119)

"Mengapa orang-orang suka bersyarat dengan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, syarat-syarat yang bagaimana saja tapi tidak ada dalam kitab Allah, maka syarat itu batal walaupun ada seratus macam syarat". (Muh. Sjariet Sukandy, 1994 : 288)

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Amr bin Auf Al Muzanni, Rasulullah SAW bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

المسلمون على شروطهم. إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

(At-Tirmidzi, tth : II :403)

"Orang-orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat-syarat mengharamkan barang yang halal atau syarat yang menghalalkan barang yang haram".

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab III bahwa dalam memberikan modal usaha (pembiayaan) PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah menetapkan syarat-syarat (ketentuan-ketentuan) dan prosedur yang harus dipenuhi kepada mereka yang mengajukan permohonan modal (pembiayaan), maka apabila ditelaah terhadap syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah adalah wajar untuk dilakukan dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang melanggar ketentuan (norma) hukum Islam, sehingga bagi mereka yang bermuamalah dengannya adalah sah.

Suatu perbuatan muamalah dikatakan sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Mempunyai kemampuan berbuat secara penuh (Ahliyatul Ada') yaitu kepatutan seseorang untuk dipandang sah kata-kata dan perbuatan dari sudut syara'. Jadi ahliyatul ada' adalah pertanggung jawaban dan azasnya adalah cakap bertindak yaitu telah pantas untuk menerima hak dan melahirkan hak atas orang lain, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan usia taklif dibatasi dengan aqil (berakal) dan baligh (dewasa). (Muh Abu Zahroh, 1994 :507)

Dalam suatu perjanjian muamalah yang mengandung unsur untung dan rugi, hanya mereka yang memiliki kemampuan berbuat penuh saja yang dipandang sah perbuatannya. Demikian juga antara pemberi modal (PT. Bank Prekreditan Rakyat Syari'ah Bakti Indah) dan pihak pelaksana modal yang melaksanakan transaksi dalam bidang permodalan apabila dihubungkan dengan kemampuan melakukan akad termasuk memiliki kemampuan berbuat secara penuh. sehingga para pihak yang melakukan perbuatan muamalah di atas kalau ditinjau menurut fiqh Islam adalah tidak ada penyimpangan atau sah.

b. Tidak ada yang menghalangi terhadap Ahliyatul Ada' selain harus memiliki kemampuan berbuat secara penuh juga harus bersih dari sesuatu yang menghalanginya seperti gila dan sebagainya, dalam arti harus berakal sehat bagi mereka yang melakukan akad. Firman Allah SWT :

ولاتؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قيما
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا

(An Nisa' 4 : 5)

"Dan jangalah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Depag RI, 1989 : 115).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masalah pemberian modal usaha (pembiayaan) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah tidak ada sesuatu yang menghalangi kemampuan berbuat diantara mereka, sehingga sah melakukan transaksi dalam bidang permodalan.

c. Harus atas dasar kehendak sendiri yaitu dalam melakukan transaksi muamalah dengan cara terpaksa tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan adalah batal dilakukan, karena prinsip transaksi muamalah adalah saling merelakan. Firman Allah SWT :

يا يها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما .

(An Nisa' 4 : 29)

Akad yang dilakukan oleh para pihak pemberi modal (PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah) dan pihak pelaksana modal adalah tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain maka perbuatan yang dilakukan menggambarkan terjadinya kerelaan kedua belah pihak sehingga sah adanya.

2. Tata cara Penyerahan Modal (pembiayaan)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, bahwa apabila diperinci unsur-unsurnya akan terurai menjadi dua hal pokok yang terpenting yaitu ijab dan qobul, karena dengan adanya ijab dan qobul inilah proses perjanjian muamalah telah resmi terjadi dan mempunyai akibat hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mewajibkan adanya ijab dan qobul dalam suatu perikatan dengan tujuan untuk menunjukan adanya kerelaan masing-masing pihak terhadap pernyataan yang telah mereka laksanakan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa bentuk perjanjian dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah adalah disamping secara lisan juga dikuatkan dengan tulisan, hal ini dapat diketahui apabila pemohon mengajukan permohonan modal (pembiayaan) adalah dengan cara mengisi formulir atau surat permohonan modal yang telah disediakan dan surat permohonan setelah diterima dan ditandatangani oleh kedua belah pihak berarti perjanjian permodalan telah terjadi dan telah menunjukkan adanya kerelaan diantara masing-masing pihak.

Dalam penyerahan uang modal yang dilakukan adalah disertai dengan kwitansi sebagai bukti telah dilaksanakannya penerimaan uang modal. Penyerahan uang modal usaha itu diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan untuk usahanya dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk membantu kepada mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan khususnya dalam bidang permodalan usaha mereka. Pemberian pertolongan kepada yang membutuhkan merupakan kebajikan dan bermuamalah untuk kebajikan sangat dianjurkan oleh Islam Firman Allah SWT :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والعدوان واتقوا الله انّ الله شديد العقاب

(Al-Maidah 5 : 2)

3. Tata cara Pengembalian Modal (pembiayaan) dan Pembagian Hasil (Nisbah Keuntungan)

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah kepada pengambil modal (pembiayaan) memberlakukan beberapa akad yaitu akad qirodh/mudharabah (bagi hasil), jual beli dan pinjaman tanpa memberikan laba/untung. Hal ini sesuai dengan isi surat perjanjiannya, sedangkan kepada penanam modal terdapat akad qiradh/mudharabah dan titipan (wadi'ah).

Dalam Islam telah dianjurkan untuk selalu menepati apa yang menjadi perjanjiannya, sebagaimana Firman Allah :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

(Al Maidah 5 : 1)

Untuk akad qirodh/mudharabah hal ini dapat diketahui dari bab III yaitu bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah telah menentukan beberapa bagian yang diterima masing-masing pihak sesuai dengan keuntungan yang diterima pihak bank, jadi tidak menerapkan sistem bunga pada permodalannya tetapi bagi hasil, maka pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah sebagai pemberi modal dan pihak penerima modal sebagai pelaksana modal dengan bentuk usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang jelas dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam isi surat perjanjiannya yaitu setelah diadakan serah terima uang. Kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak seperti yang dijelaskan dalam fiqh Islam dapat digolongkan dalam kerjasama mudharabah, untuk keuntungan hendaklah jelas pembagiannya seperti setengah, sepertiga dan seperempat. (Sayyid Sadiq 13, 1993 : 38) dan dalam firman Allah SWT :

واخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله

(Al Muzammil 73 : 20)

Para ulama' telah sepakat bahwa kerjasama seperti ini hukumnya jaiz (boleh). Rasulullah sebelum tugas kerosulannya telah melakukan mudharabah dengan Khotijah r.a. beliau mendapatkan modal dari Khotijah r.a. kemudian Beliau pergi berniaga ke negeri Syam, dengan demikian praktek mudharabah sudah berlaku dimasa sebelum Islam, kemudian Syari'at Islam membenarkannya dan dipraktekkan terus di zaman Rasulullah SAW dan seterusnya (Hamzah Yaqub, 1992 : 265).

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa pada jaman Jahiliyah praktek mudharabah telah ada dan setelah itu Islam datang mengakui. Al Hafidz Ibnu Hajar mengatakan : Mudharabah telah terjadi pada jaman Rasulullah beliau mengetahui dan menetapkannya, seandainya tidak demikian tentu Rasulullah SAW tidak membiarkannya. (Sayyid Sabiq 13, 1993 : 36).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian praktek permodalan dengan menggunakan akad mudharabah yang diterapkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah baik kepada pemohon dan penanam modal adalah sah dilakukan dan perlu dikembangkan. Hal ini untuk menghindari riba dan juga tidak memberatkan bagi penerima modal (pembiayaan).

Sedangkan yang mengunakan akad jual beli, seperti yang telah diterangkan pada bab III, pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah mendapat margin keuntungan pada waktu modal diberikan seperti yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, sehingga pihak penerima modal (pembiayaan) harus melunasi hutang-hutangnya dengan cara mencicil, berarti pihak yang berhutang berkewajiban mengembalikan hutang pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjiannya, pihak pemberi hutang berhak menagihnya jika telah jatuh temponya, hal ini tentu untuk mengingatkan penerima modal (pembiayaan) dengan perjanjiannya, sebagaimana Firman Allah SWT :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

(Al Maidah 5 : 1)

Jadi hal tersebut tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam sehingga akad tersebut sah dilakukan. Apalagi pada Akad titipan (wadi'ah) dengan motif untuk mengamankan uangnya sehingga secara tidak langsung menolong saudaranya yang membutuhkan modal seperti halnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pembiayaan Al Wordhul Hasan yang sangat membutuhkan modal usaha. Hal tersebut membawa keuntungan bagi orang yang sangat membutuhkan modal usaha sebagaimana dianjurkannya tolong-menolong dalam Islam. Firman Allah :

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتّقوا اللّه انّ اللّه شديد العقاب

(Al-Maidah 5 : 2)

Dari sini dapat diketahui, bahwa dari segi akad-akadnya baik yang diberikan kepada pemohon modal (pembiayaan), maupun kepada penanam modal tidak ditemukan unsur riba' dan tidak merugikan salah satu pihak, tetapi sesuai dengan syari'ah Islam sehingga sah dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id